



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUPIANI, lahir di Tanjung Tiram, tanggal 23 Desember 1986, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pangsuma, Gang Tampui, Nomor 14, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 1 September 2022 dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2022/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 dengan nama SUPIANI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-26092017-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 26 September 2017;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama SUPIANI Lahir di Tanjung Tiram 23 Desember 1986 dan dalam kesehariannya menggunakan nama SUPIANI sebagaimana tercantum didalam dokumen seperti KTP NIK. 1219064611840001 dan Kartu Keluarga No. 6103011410140012, Akta Kelahiran No. 6103-LT-26092017-0032, Akta Nikah No. 116/33/IV/2014 dan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Beringin;
4. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi Belawan dengan bantuan orang lain dan oleh Kantor Imigrasi Belawan telah diterbitkan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor dengan Nomor Paspor A4154904 atas nama SUPIYANI lahir di Bagan Dalam tanggal 27 Maret 1977;

5. Bahwa pada bulan Juni 2022 Pemohon ingin memperpanjang paspor milik pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, akan tetapi ditolak oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau sebab terdapat perbedaan Identitas Pemohon dalam paspor Pemohon dengan Nomor A4154904 atas nama SUPIYANI Lahir di Bagan Dalam tanggal 27 Maret 1977 dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK. 1219064611840001 dan Kartu Keluarga No. 6103011410140012, Akta Kelahiran No.6103-LT-26092017-0032, Akta Nikah No. 116/33/IV/2014 dan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Beringin yang menggunakan nama SUPIANI lahir di Tanjung Tiram tanggal 23 Desember 1986;
6. Bahwa Pemohon diharuskan oleh Kantor Imigrasi Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam paspor dengan Nomor A4154904 atas nama SUPIYANI lahir di Bagan Dalam tanggal 27 Maret 1977 dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK. 1219064611840001 dan Kartu Keluarga No. 6103011410140012, Akta Kelahiran No.6103-LT-26092017-0032, Akta Nikah No. 116/33/IV/2014 dan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Beringin yang menggunakan nama SUPIANI lahir di Tanjung Tiram tanggal 23 Desember 1986;
7. Bahwa Identitas nama SUPIYANI lahir di Bagan Dalam tanggal 27 Maret 1977 pada paspor No. A4154904 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belawan pada tanggal 06 Desember 2012 dengan Identitas atas nama SUPIANI lahir di Tanjung Tiram tanggal 23 Desember 1986 seperti yang tertera pada KTP NIK. 1219064611840001 dan Kartu Keluarga No. 6103011410140012, Akta Kelahiran No.6103-LT-26092017-0032, Akta Nikah No. 116/33/IV/2014 dan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Beringin adalah merupakan satu orang yang sama;
8. Bahwa oleh karena terjadinya Beda Data atas nama diri Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak;
9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/ berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan dan menetapkan nama SUPIYANI Lahir di Bagan Dalam tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor A4154904 an. Supiyani Tanggal 06 Desember 2012 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama SUPIANI Lahir Di Tanjung Tiram tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana yang termuat dalam KTP NIK. 1219064611840001 An. SUPIANI Tanggal 26 Mei 2015 dan Kartu Keluarga No. 6103011410140012 An. Kepala Keluarga Abdillah Marjuki tanggal 04 Januari 2017, Akta Kelahiran No.6103-LT-26092017-0032 an. SUPIANI tanggal 26 September 2017, Akta Nikah No. 116/33/IV/2014 An. Abdillah Marjuki dan Supiani tanggal 28 April 2014 serta Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Beringin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A4154904 atas nama Supiyani tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Belawan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1219064611840001 atas nama Supiani tanggal 26 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103011410140012 atas nama Kepala Keluarga Abdillah Marjuki tanggal 4 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-26092017-0032 atas nama Supiani tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/33/IV/2014 atas nama Abdillah Marjuki dan Supiani tanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/26/PEM tanggal 4 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Lurah Beringin;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abdillah Marjuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan penulisan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon, di mana nama lengkap Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah Supiyani, tempat lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah Bagan Dalam, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah tanggal 27 Maret 1977;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah Supiani, tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Tanjung Tiram, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon;
 - Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon disebabkan karena Pemohon mengurus paspor milik Pemohon melalui calo, sehingga nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon menjadi asal-asalan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon;
 - Bahwa orang yang bernama Supiyani yang lahir di Bagan Dalam pada tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana termuat dalam paspor milik Pemohon dengan orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;
 - Bahwa tidak ada orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 yang Saksi kenal selain dari Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
2. Jurita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan penulisan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon, di mana nama lengkap Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah Supiyani, tempat lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah Bagan Dalam, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah tanggal 27 Maret 1977;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah Supiani, tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Tanjung Tiram, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon;
 - Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon disebabkan karena Pemohon mengurus paspor milik Pemohon melalui calo, sehingga nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon menjadi asal-asalan;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Supiyani yang lahir di Bagan Dalam pada tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana termuat dalam paspor milik Pemohon dengan orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 yang Saksi kenal selain dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang yang termuat dalam paspor milik Pemohon dinyatakan sebagai satu orang yang sama dengan orang yang termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *volunter (voluntaire jurisdictie)* atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Bukti P-2 dan Bukti P-3, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtigkeits/gerechtigheids*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit/doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit/rechtmatigheid*) serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri atas:

- Bukti P-1 pada pokoknya menerangkan bahwa nama lengkap Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon ialah Supiyani, tempat lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon ialah Bagan Dalam, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon ialah tanggal 27 Maret 1977;
- Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa nama lengkap Pemohon yang termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon ialah Supiani, tempat lahir Pemohon yang termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon ialah Tanjung Tiram, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon ialah tanggal 23 Desember 1986;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Supiyani yang lahir di Bagan Dalam pada tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A4154904 atas nama Supiyani tanggal 6 Desember 2012 dan orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 1219064611840001 atas nama Supiani tanggal 26 Mei 2015, Kartu Keluarga Nomor 6103011410140012 atas nama Kepala Keluarga Abdillah Marjuki tanggal 4 Januari 2017, Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-26092017-0032 atas nama Supiani tanggal 26 September 2017, dan Akta Nikah Nomor 116/33/IV/2014 atas nama Abdillah Marjuki dan Supiani tanggal 28 April 2014 merupakan satu orang yang sama, yakni Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena terdapat kesalahan penulisan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon, di mana nama lengkap Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah Supiyani, tempat lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah Bagan Dalam, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon adalah tanggal 27 Maret 1977;
- Bahwa nama lengkap Pemohon yang sebenarnya adalah Supiani, tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Tanjung Tiram, dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon disebabkan karena Pemohon mengurus paspor milik Pemohon melalui calo, sehingga nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon menjadi asal-asalan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Supiyani yang lahir di Bagan Dalam pada tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana termuat dalam paspor milik Pemohon dengan orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta nikah milik Pemohon adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 yang dikenal oleh para Saksi selain Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim menyatakan dan menetapkan nama SUPIYANI Lahir di Bagan Dalam tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI Nomor A4154904 an. Supiyani Tanggal 06 desember 2012 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama SUPIANI Lahir Di Tanjung Tiram tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana yang termuat dalam KTP NIK. 1219064611840001 An. SUPIANI Tanggal 26 Mei 2015 dan Kartu Keluarga No. 6103011410140012 An. Kepala Keluarga Abdillah Marjuki tanggal 04 Januari 2017, Akta Kelahiran No.6103-LT-26092017-0032 an. SUPIANI tanggal 26 September 2017, Akta Nikah No. 116/33/IV/2014 An. Abdillah Marjuki dan Supiani tanggal 28 April 2014 serta Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Beringin, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-6 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, nama lengkap Pemohon adalah Supiani dan Pemohon lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-6 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terdapat kesalahan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon, *in casu* Paspor Republik Indonesia Nomor A4154904 atas nama Supiyani tanggal 6 Desember 2012 yang terdiri atas nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir Pemohon, di mana nama lengkap Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon tersebut ialah Supiyani, tempat lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon tersebut ialah Bagan Dalam, dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam paspor milik Pemohon tersebut ialah tanggal 27 Maret 1977;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, orang yang termuat dalam paspor milik Pemohon, *in casu* Paspor Republik Indonesia Nomor A4154904 atas nama Supiyani tanggal 6 Desember 2012 dengan orang yang termuat dalam kartu tanda penduduk milik Pemohon, *in casu* Kartu Tanda Penduduk NIK. 1219064611840001 atas nama Supiani tanggal 26 Mei 2015, kartu keluarga milik Pemohon, *in casu* Kartu Keluarga Nomor 6103011410140012 atas nama Kepala Keluarga Abdillah Marjuki tanggal 4 Januari 2017, akta kelahiran milik Pemohon, *in casu* Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-26092017-0032 atas nama Supiani tanggal 26 September 2017, dan akta nikah milik Pemohon, *in casu* Akta Nikah Nomor 116/33/IV/2014 atas nama Abdillah Marjuki dan Supiani tanggal 28 April 2014 merupakan satu orang yang sama, *in casu* Pemohon yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas ditambah dengan tidak ditemukannya indikasi 2 (dua) nama dan identitas orang yang berbeda, Hakim menilai orang yang bernama Supiyani yang lahir di Bagan Dalam pada tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A4154904 atas nama Supiyani tanggal 6 Desember 2012 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 1219064611840001 atas nama Supiani tanggal 26 Mei 2015, Kartu Keluarga Nomor 6103011410140012 atas nama Kepala Keluarga Abdillah Marjuki tanggal 4 Januari 2017, Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-26092017-0032 atas nama Supiani tanggal 26 September 2017, dan Akta Nikah Nomor 116/33/IV/2014 atas nama Abdillah Marjuki dan Supiani tanggal 28 April 2014;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera* (RBg – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Supiyani yang lahir di Bagan Dalam pada tanggal 27 Maret 1977 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A4154904 atas nama Supiyani tanggal 6 Desember 2012 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Supiani yang lahir di Tanjung Tiram pada tanggal 23 Desember 1986 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 1219064611840001 atas nama Supiani tanggal 26 Mei 2015, Kartu Keluarga Nomor 6103011410140012 atas nama Kepala Keluarga Abdillah Marjuki tanggal 4 Januari 2017, Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-26092017-0032 atas nama Supiani tanggal 26 September 2017, dan Akta Nikah Nomor 116/33/IV/2014 atas nama Abdillah Marjuki dan Supiani tanggal 28 April 2014;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp113.500,00 (seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Ratmin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd
Ratmin

ttd
Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.500,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	113.500,00

(seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)